

REALISASI GOOD GOVERNANCE PADA AKUNTANBILITAS ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS : DESA GEJAGAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

Fridania Zahrotin Nisa¹, Dyah Pravitasari²

¹ Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam,
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
fridaniazahrotin@gmail.com
dyahpravitasari@iain-tulungagung.ac.id

Abstrack-In a village financial system that is shifted to the allocation of village funds to regional agencies to increase the APBN through regional original income. The case study carried out was at the Village Office location in Gejagan Village, Lokeret District, Nganjuk Regency by monitoring the application system for processing and financial arrangements in allocating village funds to various activities in implementing existing activities in the village. Meanwhile, this village uses the application of a good governance system or in the Latin term meaning good government by linking an accountability of village funds into activities that have been designed since the planning system was created for a program to be carried out. Although in its implementation the village government is required to have an aspect of good governance, where one of the main characteristics or elements of good governance is accountability. Accountability itself is a form of responsibility for carrying out the organization's mission in achieving the goals that have been set through the medium of accountability which is carried out periodically. The allocation of village funds is basically financial assistance from the Regency Government, Provincial Government, and Central, City Government to the Village Government sourced from the APBN, Provincial APBD, Regency/Municipal APBD which is channeled through the village treasury in the context of implementing Village Governments that have events. specific in each village.

Key Words : Good Governance Accountability Alocation Of Village Funds

1. PENDAHULUAN

Sistem *good governance* ini diartikan sebagai konsep pemerintah yang bersih, baik dan berwibawa. Istilah *good governance* berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *good* dan *governance*.

Good memiliki arti nilai yang menunjang tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintah yang efektif dan efisien. Sementara governance(tata pemerintah) memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban serta menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Konsep *Good Governance* bukanlah merupakan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas topik *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa

sebagai instansi pemerintah terendah di Indonesia. Penelitian sebelumnya banyak dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Asni, 2013; Putra dkk., 2013; Thomas , 2013; Azwardi dan Sukanto, 2014; John, 2015), serta kajian konsep akuntabilitas sebagai salah satu komponen *good governance*. Pentingnya akuntabilitas ditekankan pada *non governance organization*, *transactional corporation*, dan *non government organization*. Pentingnya implementasi akuntabilitas juga diteliti pada kegiatan penyaluran dana bergulir untuk memberdayakan kaum miskin di Zambia, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran publik di negara berkembang. Bedasarkan fenomena tersebut, penelitian tentang implementasi *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa penting dan menarik untuk dilakukan secara lebih mendalam.¹

Hubungan antara *good governance* ini jika disandingkan dengan alokasi dana yang beroperasiannya di desa dapat dihubungkan dengan reaksi dan peran masyarakat sekitar. Dengan perwujudan *good governance*, akuntabilitas alokasi dana desa bisa diketahui akan disalurkan kemana untuk mencapai suatu pemerintah yang baik dengan mensejahterakan masyarakat desa umumnya. Perwujudan tersebut tidak hanya dilandasi dengan gemeng-gemeng tindakan yang sukarelawan dari orang-orang umum, namun dari pihak pemerintah pusat juga di butuhkan.²

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep pencapaian yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaanya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Tata kelola pemerintah yang baik adalah bentuk mengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Dari sudut pandang administrasi, konsep tata (kelola) pemerintah yang baik atau *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.³

Alokasi Dana Desa adalah dana yang didapatkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten yang nantinya dialokasikan untuk tujuan kesamarataan kemampuan keuangan antar setiap desa. Agar nantinya dapat mendanai keperluan desa baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dengan pelayanan masyarakat. Dalam upaya peningkatan peran Pemerintah Desa untuk memebrikan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik dibidang Pemerintah maupun bidang pembangunan. ADD adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui iuran Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Kebijakan pemerintah memprogramkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan Desa yang sebelumnya tida memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelola pembangunan, Pemerintah dan sosial kemasyarakatan Desa secara otonom.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitaif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan sosial, hubungan antar kerabat dan antar masyarakat. Beberapa dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis kualitatif (Ghony dan Almanshur, 2012:25). Penelitian ini dilaksanakan bagian Pengelolaan Desa dan Pembendaharaan Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Ngajuk. Untuk tempat melakukan penelitian dilaksanakan di Kantor Desa, Rumah Kediaman, Proyek Desa.

2.2 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data dari penelitian kualitatif didapatkan dari informan yang dikatakan oleh manusia yang menjadi subjek penelitian, hasil observasi dan fakta-fakta dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian. Infomasi dari subjek penelitian dapat diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tulisan melalui analisis dokumen. Hasil observasi diperoleh dari pengamatan peneliti pada subjek penelitian. Sumber data utama dalam penelitian adalah informan kunci, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan warga-warga yang ikut andil dan berperan penting dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Alasan ditetapkannya kepala desa dan lainnya sebagai informan kunci karena yang bersangkutan memiliki otoritas kepemimpinan tertinggi dalam satuan pendidikan. Disamping itu, kepala desa dianggap sebagai seseorang yang paling mengerti dan bertanggung jawab terhadap berlangsungnya suatu tujuan pengalokasian Dana Desa.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutukan. Menurut Sugiyono (2012 : 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,

karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2012 : 166), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan responden. Dalam penelitian ini melakukan pengalaman langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpastisipan terstruktur. Sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali dan menganalisis suatu keadaan dan peristiwa mengenai bagaimana tahap-tahap pengalokasian Dana Desa untuk tujuan masyarakat dalam pemberdayaan dan kesejahteraan bersama. bagaimana suatu pengaplikasian Alokasi Dana Desa jika disalurkan ke Desa.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui via online maupun tatap muka dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan dan menggunakan teknik tertentu. "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban/gambaran objek kepada pewawancara, (Moleong, 2007 : 186). Dalam penelitian ini subjek wawancara adalah Kepala Desa Gejagan, Sekretaris Desa Gejagan, Bendahara Desa Gejagan serta Babat Desa Gejagan dan Sesepuh-sesepuh desa.

3. Dokumentasi


Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan memperoleh infomasi yang lebih jelas dan terpercaya untuk dijadikan bahan penelitian yang bisa diakui. Dokumentasi dilakukan dimana peneliti melakukan wawancara dan observasi sebagai bukti data real dan actual.

2.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi kasus. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Bentuk deskriptif yang diambil berupa model interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data periode tertentu. Setelah melakukan wawancara, penulis menganalisis jawaban narasumber yang telah diwawancarai. Bila jawaban narasumber yang telah diwawancarai belum

memuaskan maka penulis akan kembali mewawancara narasumber hingga mendapatkan data yang kredibel. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. (Umrati&Wijaya, 2020:87).

Gambar 2.1. Siklus perputaran analisis data



Sumber : Umrati & Wijaya, 2020:87

Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini, penelitian kualitatif memiliki masalah yang dapat dipahami lebih baik jika dieksplorasi dari segi konsepsi atau fenomena. Untuk penelitian kualitatif ini lebih condong kepada hal-hal berikut :

- a) Satu atau dua pertanyaan utama, dan tidak lebih dari lima pertanyaan lebih spesifik
- b) Hubungkan pertanyaan utama dengan strategi yang digunakan
- c) Gunakankata 'mengapa' atau 'bagaimana'
- d) Fokus kepada satu fenomena/konsep
- e) Kata eksploratif yang menjelaskan apa yang kira-kira akan dilakukan
- f) Pertanyaan penelitian ini dapat berubah
- g) Pertanyaan terbuka yang tidak merujuk ke literatur atau teori tertentu
- h) Menyebut partisipan dan lokasi jika perlu

dan lebih mencondongkan lagi suatu penelitian kualitatif kepada manfaat penelitian dan tujuan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam mengeksplor suatu data, baik data itu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan dilakukan dengan mensurvei dari seluruh kalangan, baik itu dari kalangan pembaca, masyarakat, bahkan mahasiswa pun juga bisa. Karena sumber data dan data laporan harus konkret dan dikatakan non plagiarism.⁴

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan tentang realisasi *good governance* pada akuntabilitas alokasi dana desa studi kasus dilakukan di desa gejagan kecamatan loceret kabupaten nganjuk. Sebelum menjelaskan tentang pengalokasian dana desa yang ada di desa gejagan kecamatan loceret kabupaten nganjuk, kita juga perlu tau seperti apa pengalokasian dana desa yang dilakukan di desa tersebut, sistem apa yang digunakan. Alokasi Dana Desa memiliki makna yang sangat luas dalam dunia perpolitikan di wilayah daerah. Alokasi dana desa ini bisa diartikan sebagai salah satu alur atau siklus perputaran keuangan desa akan di alokasikan atau digunakan oleh pihak yang bersangkutan untuk kebutuhan dan kemasalahan bersama demi mencapai desa yang makmur dan berjaya. Dalam proses pengalokasian dana desa ini, pihak yang bersangkutan ialah pejabat-pejabat desa atau lebih dikenal istilah perangkat desa.

Perangkat desa yang terdapat pada Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ini meliputi :

Tabel 4.1. Struktur Perangkat Desa

Nama	Jabatan
Dedy Nawan MK	KEPALA DESA
Darto Indrawanto	SEKRETARIS DESA
Bambang Basuki	KEPALA DUSUN
Suparman	KAUR UMUM
Nur Waton	KASI PEMERINTAHAN
Paidi	KAUR PERENCANAAN
M.Muhson	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
Damin	KAUR KEUANGAN
Siti Ulil Ma'rifah	STAFF
Panca Indri Astuti N.C.	STAFF
M.Rochim	STAFF KEBERSIHAN

Adapun yang sudah diketahui, bahwa pengalokasian dana desa yang di tangani langsung oleh bagian ketua urusan keuangan dan ketua seksi pemerintahan yang akan mengatur jalannya suatu dana desa disaat telah digunakan untuk kepentingan kegiatan desa seperti pembangunan, perluasan wilayah desa, penataan sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia untuk memajukan masyarakat

desa dalam kancan ibukota sebagai perwujudan bahwa desa juga bisa maju dengan bantuan pemerintah yang baik/ *good governance*. Peran pemerintah hanya akan menjadi tameng jika terus dibiarkan, tidak akan menjadi hal yang utama pada masyarakat desa. Karena pemerintah kurangnya andil dalam suatu kegiatan besar desa untuk meminta dana sumbangan bantuan sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Secara besarnya akuntabilitas pengelolaan ADD berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk melapor dan mempertanggungjawabkan program-program kerja yang dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengimplementasian dan evaluasinya dengan harapan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan ini serta tujuan untuk mewujudkan prinsip pengelolaan ADD yang akuntabel dengan *good governance* dapat tercapai.

Tabel 4.2. Pendapatan Desa

Kode Bank	Pendapatan Desa	Nominal
4 1	Pendapatan Asli Desa	Rp81.000.000
4 1 2.01	Pengelolaan Tanah Desa	Rp81.000.000
4 2	Pendapatan Transfer	Rp1.251.318.400
4 2 1.01	Dana Desa (DDS)	Rp901.518.000
4 2 2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota (PBH)	Rp36.645.400
4 2 3	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp313.155.000
	Jumlah Pendapatan	Rp1.332.318.400
	PEMBIAYAAN	Rp7.453.364

Sumber : ADD Desa Gejagan, 2022

Pada tabel tersebut terdapat dana yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pada pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berakumulasi dari Pos Penerimaan Pajak dimana dana tersebut berasal dari perusahaan milik daerah, maupun Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan ini perlu nya diupayakan dicari setiap pemerintahan. Pada pendapatan asli daerah milik desa dipergunakan untuk mengelola tanah desa. Kecamatan loceret ini memiliki luas tanah (Ha) sebesar 6.869,50 luasnya dan presentase pemukiman warga terdapat 5,61. Sebagian kecil tanah milik kecamatan loceret ini di mukim oleh warga desa gejagan untuk mengelola tanah sebagai lahan

pertanian dan pendapatan dari perumahan yang bernama Gejagan Village yang dihuni oleh warga yang migrasi dari luar ke dalam.

Kebanyakan mereka yang menempati ialah salah satu keluarga dari warga asli desa gejaagan. Lalu ada pendapatan transfer, pendapatan transfer ini merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain. Pendapatan transfer ini terdiri dari dana desa. Pengelolaan dana yang digunakan untuk event desa akan diambil dari dana desa. Dana ini dapat menunjang APBDesa karena merupakan tranfer dari APBN yang disalurkan ke APBD. Selanjutnya ada Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota dan Penerimaan Bagi Hasil. untuk pembaiayaan dana retribusi daerah ini digunakan untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan atau aula desa untuk pesta dan acara pertemuan, pelayanan masyarakat seperti mendirikan posyandu, pelayanan pendidikan dengan membangun sekolah dan bantuan siswa miskin. Untuk alokasi dana desa pada tabel diatas akan dialokasikan ke perbelanjaan desa berupa anggaran belanja kegiatan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintah desa sampai dengan bidang penaggulangan bencana. Berikut uraian data dan anggaran belanja selama 1 tahun terakhir. Pada tabel di bawah menguraikan mengenai pengalokasian dana desa melalui *good governance* dengan merealisasikan perangkat desa sebagai pemerintah desa yang sudah andil serta mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan penerapan *good governance* dalam setiap kegiatan ataupun event desa dengan mengikutsertakan peran pemerintah desa akan mudah untuk merealisasikan dana desa (DDS) untuk dialokasikan dengan baik dengan bantuan dari pemerintah desa. Pemerintah desa yang diambil untuk mengatur jalannya dana pengalokasian anggaran belanja desa ialah Kepala Urusan Desa. Kepala Urusan disini dibagi menjadi 3, yakni Kepala Urusan Umum yang ditangai langsung oleh Bapak Suparman, memegang bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa guna mengatur jalannya pelayanan masyarakat yang berupa penyediaan sarana prasarana, kependudukan dan teknik sipil serta pengaturan anggaran belanja desa bagian siltap, tunjangan dan bantuan operasional. Dana ini bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi (PBH), serta Dana Desa (DDS). Kepala Urusan Keuangan yang ditangani langsung oleh Bapak Damin, memegang bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berupa pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pembukaan ladang pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman berupa perumahan dan pengolahan tanah, pemberdayaan kehutanan dan reboisasi lingkungan hidup. Dana yang diperoleh berasal dari Dana Desa (DDS) dan Sentra Layanan Prioritas (SLP).

Tabel 4.2 . APBDesa

Kode Ref.	Belanja Desa	Jumlah Anggaran	Sumber dana	Pelaksana Kegiatan
1	BELANJA			
2	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</u>	Rp467.687.400		
1 1	Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Rp399.575.400	ADD,PAD, PBH,DDS	Suparman
1 2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	Rp7.500.000	DDS	Suparman
1 3	Administrasi Kependudukan, Pancatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp25.347.000	DDS	Suparman
1 4	Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp31.440.000	ADD,PAD, PBH,DDS	Suparman
1 5	Sub Bidang Pertahanan	Rp12.825.000	PBH	Suparman
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	Rp332.584.364		
2 1	Sub Bidang Pendidikan	Rp66.100.000	DDS	Damin
2 2	Sub Bidang Kesehatan	Rp170.096.000	DDS	Damin
2 3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp63.800.000	DDS,SLP	Damin
2 4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp20.735.000	DDS	Damin
2 5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp 1. 853.364	SLP	Damin
3	<u>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</u>	Rp94.170.000		
3 1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp20.730.000	DDS	Paidi
3 2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp35.640.000	DDS	Paidi
3 3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Rp13.700.000	DDS	Paidi
3 4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp24.100.000	DDS	Paidi
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	Rp349.585.000		
4 2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp27.000.000	DDS	Paidi
4 3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp4.505.000	DDS	Paidi
4 4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp13.080.000	DDS	Paidi
4 5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp5.000.000	DDS	Paidi

4 7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp300.000.000	DDS	Paidi
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	Rp96.745.000		
5 1	Sub Bidang Penganggulangan Bencana	Rp22.745.000	DDS	Paidi
5 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp74.000.000	DDS	Paidi
	JUMLAH BELANJA	Rp1.339.771.764		
	SURPLUS/DEFISIT	-Rp7.453.364		

Sumber : ADD Desa Gejagan, 2022

Kepala Urusan Perencanaan yang ditangani langsung oleh Bapak Paidi, memegang 3 bidang dan memiliki kesamaan tujuan untuk melayani dan memeberdayakan masyarakat dengan berupa melakukan pembinaan ketertiban, kebudayaan, dan kelembagaan serta memberdayakan para rakyat kecil untuk terus melakukan peningkatan kapasitas melalui pembinaan desa berupa sosialisasi, sharing engenerating, dan sebagainya. Dana anggaran yang diperoleh hanya berasal dari Dana Desa (DDS), itu kenapa Dana Desa memiliki anggaran paling banyak daripada pendapatan dan anggaran yang lain, karena Dana Desa banyak melakukan pengeluaran dalam berbagai bidang acara dan kegiatan desa. Memang dana desa di prioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan desa berskala local desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa bisa terealisasikan dengan *good governance*. Semua sudah terbukti dan terlihat dengan jelas melalui perwujudan pemerintah desa melaksanakan program kerja kegiatan desa selama setahun terakhir ini dapat dinyatakan bahwa pemerintah desa dapat merealisasikan dengan akuntabel alokasi desa dengan sebaik-sebaiknya. Dan alokasi dana desa banyak digunakan pada bidang penyelenggaraa pemerintah desa meskipun alokasi dana desa tidak terlalu banyak karena memang alokasi dana desa digunakan hanya untuk pembangunan desa yang belum tuntas dan masih ada jangka waktu jatuh tempo untuk menyelesaikan. Alokasi dana desa digunakan sebaiknya pada bidang pembangunan sarana prasarana seperti perbaikan jalan raya, pembangunan jembatan desa Gejagan Nyawiji yang telah di sahkan pada hari Ahad tanggal 08 Desember 2019 oleh Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos., M.M.. Pembangunan jembatan Gejagan Nyawiji ini menggunakan alokasi dana desa dan sampai sekarang masih kokoh seperti pertama di bangun. Alokasi dana lainnya akan digunakan untuk mensukseskan program pemrintah desa yang lainnya, seperti pembangunan sekolah, posyandu dan sara prasarana desa lainnya yang masih perlunya pembenahan.

DAFTAR PUSTAKA

Hening, Meitri. (2014). *Tahap-Tahap Penelitian*. Jakarta: Direktori FPIPS.

Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Wayan Rustiarini, Ni. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Lampung. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. 1-16

Hajar Adiputra, Muhlis. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Boto Lempengan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita' ISSN 2301-7058*. (7) 01. 43-54

Nasihatun Nafidah, Lina dan Suryaningtyas, Mawar. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jombang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. (3) 1. 214-237

Febri Arifiyanto, Dwi dan Kurrohman, Taufik. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. (2) 3. 473-485

Hadi Susilo, Joko. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan), *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Akuntansi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. *Tesis* (tidak untuk dipublikasikan). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Dipnegeroro. Semarang.

Pandhu Wibowo, Rino. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Banjararum. *Skripsi* (tidak untuk dipublikasikan). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Eka, Sutoro. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Direktorat Penelitian dan Pengembangan. (2015). *Laporan Kajian Sistem: Pengelolaan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta: JakartaPress

PERMENDAGRI 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa